



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, Tempat Tanggal Lahir: Leileeng, 14 Agustus 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Krite Protestan, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat: Pante Deere, RT.001/ RW.001, Desa Pante Deere, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **YEFTA O. DJAHASANA, SH.** Advokat, beralamat di Jalan Jl Wj Lalamentik No 20a, RT 005/ RW 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Januari 2020 yang telah di legalisir oleh Panitia Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: W26-U12/3/AT.01.10/I/2020, Tanggal 28 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;

Lawan:

XXXX, Tempat Tanggal Lahir: Buiko, 10 September 1980 Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Krite Protestan, Pekerjaan: Wirswasta, beralamat di Poliboo, RT.007/ RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Klb, tanggal 30 Januari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Klb, pada hari Selasa dan tanggal 30 Januari 2020, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut:

Adapun Duduk Perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. D. G. Kolimo, S. Th. pada Tanggal 17 Oktober 2004 di Gereja GMIT Imanuel Poliboo Alor - Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menurut Stbl. 1933-Nomor 75 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 127/ CSL/ MS/ TM/ 2004 Tertanggal, 23 Desember 2004;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2004, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman TERGUGAT di Poliboo sekarang RT 007, RW 003 Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
3. Bahwa dalam Ikatan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Buiko ,Tanggal 23 Maret 2001 sdah dewasa/ sudah kawin;
 - XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Buiko, Tanggal 28 Februari 2007 belum dewasa atau belum cukup umur;
4. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sejak dilangsungkannya Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2004 hingga tahun 2010 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan layaknya sebuah rumah tangga yang Aman dan Damai Harmonis walaupun ada sedikit Percekcokan;
5. Bahwa menjelang Kira-kira Enam Tahun berjalannya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi percekcokkan sehingga PENGUGAT sudah tidak lagi tinggal bersama TERGUGAT layaknya sebuah Rumah Tangga yang Aman dan Damai Harmonis pada Sekitar tahun 2010;
6. Bahwa selanjutnya setelah PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi tinggal serumah maka antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi saling Menafkahi Lahir dan Batin bahkan TERGUGAT sebagai Suami

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan ayah dari anak anak, TERGUGAT tidak pernah Menafkahi anak anak hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT Setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak Tinggal Serumah lagi;

7. Bahwa dengan terjadinya Percekcokkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ditambah lagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah saling meninggalkan satu sama lain sejak tahun 2010 hingga sekarang ini sehingga membuat rasa cinta PENGGUGAT Terhadap TERGUGAT menjadi hilang apalagi yang lebih menyedihkan adalah TERGUGAT tidak pernah menafkahi anak anak kandung hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT Setelah Pisah Rumah Tersebut;
8. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi Percekcokkan yang tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah saling meniggalkan secara berturut turt dua tahun atau lebih sejak tahun 2010 hingga sekarang maka pantas jika PENGGUGAT Menggugat Cerai TERGUGAT berdasarkan pasal 19 huruf b, dan f, Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Maka dari itu, dengan segala apa yang PENGGUGAT uraikan di atas, mohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT, setelah memeriksa perkaranya kemudian berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal, 17 oktober 2004 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dengan Akta Perkawinan Nomor: 127/ CSL/ MS/ TM/ 2004 Tertanggal, 23 Desember 2004, Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan Anak Kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXX, sekarang sedang dalam Pengasuhan PENGGUGAT, tetap dalam Pengasuhan PENGGUGAT dengan tanggungjawab menafkahi dibebankan kepada TERGUGAT sebagai ayah kandung hingga anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXX menjadi Dewasa dan/ atau Kawin
4. Memerintahkan kepada para pihak, PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyampaikan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (Enam Puluh) hari terhitung sejak Putusan Perceraian ini Berkekuatan Hukum Tetap;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah;

- Risalah panggilan pertama pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020;
- Risalah panggilan kedua pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020;
- Risalah panggilan ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja disadari maupun diinsyafi oleh Tergugat, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/ jawaban/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan penggugat diperiksa dengan acara *Verstek* (diluar hadirnya tergugat), namun di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan alat bukti saksi dengan maksud agar diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 127/ CSL/ MS/ TTM/ 2004 tanggal 23 Desember 2004, yang di tanda tangani oleh Drs.Imanuel Koliham, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta kelahiran Nomor: 778/ CSL/ 2007 tertanggal 26 Juli 2007 yang di tanda tangani oleh Drs. Imanuel Koliham, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor: 5305-LT-19082016-0005 tertanggal 23 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang, M.Si, setelah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3**, tersebut setelah Majelis Hakim meneliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Noh Jahatang**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Tergugat dan Penggugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun Saksi lupa tanggal berapa.
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak hadir karena Saksi tidak setuju dengan hubungan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa di gereja GMT Paliboo Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Boiko Kecamatan Kabola RT.007/ RW Saksi tidak ingat kabupaten Alor.
 - Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Boiko.
 - Bahwa Rumah yang di tinggali Penggugat dan Tergugat adalah milik Tergugat sendiri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yakni yang pertama bernama Xxxx dan yang kedua bernama Vannesa Jahatang.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lahirnya Saksi lupa tanggal lahir kedua anak tersebut.
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dari mulai Penggugat membuka kios di Boiko.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat tersebut.
- Bahwa Penggugat sering marah ketika Tergugat mengambil barang di kios namun tidak membayar.
- Bahwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Sekitar 10 (sepuluh) kali ada yang di bali dan ada yang di Alor sampai Saksi di panggil ke Polsek setempat dan membuat perjanjian perdamaian sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya namun setelah pertengkaran yang kesepuluh kalinya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pertengkaran sekitar 4 sampai dengan 5 Tahun yang lalu namun tanggalnya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya namun saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi.
- Bahwa Sekitar 5 (lima) tahun Penggugat tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi yang memberikan nafkah dan Saksi juga yang menyekolahkan anak-anak Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Xxxx**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah kapan.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah ribut pada tahun 2006 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti karena Saksi masih kecil saat itu seperti masalah kios karena Tergugat sering mengambil barang di Kios tanpa bayar dan Penggugat menegur lalu Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa kalau Saksi hitung kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat selalu di pukul oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah menikah dan adek Saksi yang bernama Xxxx tinggal bersama Penggugat dirumah kakek Saksi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk Saksi dan adek Saksi.
- Bahwa sejak Tahun 2007 Saksi tinggal bersama Penggugat.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang menanggung biaya pendidikan Saksi dan adik Saksi,
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah jualan ikan di Pasar Kadelang.
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Boiko dan sudah memiliki anak dan istri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah menikah secara resmi atau tidak.
- Bahwa Saksi pernah ditelantarkan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat Saksi lari kerumah Kakek Saksi dan ditengah jalan Saksi di jemput oleh kakek Saksi dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menengok Saksi sama sekali dari umur Saksi 6 (enam) tahun sampai saat ini Saksi berumur 19 Tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeggrond*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)";

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing Risalah panggilan pertama pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, Risalah panggilan kedua pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Risalah panggilan ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/ menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/ mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Acara Perdata, menentukan Asas Beban Pembuktian "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi perkecokkan sehingga Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat layaknya suami istri dan Sekitar tahun 2010 hingga sekarang, dan bahkan Tergugat sebagai Suami Penggugat dan ayah dari anak anak sudah tidak lagi Menafkahi Penggugat Lahir dan Batin, dengan terjadinya Perkecokkan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal sendiri-sendiri sejak tahun 2010 hingga sekarang ini, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut agama di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. D. G. Kolimo,

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Th. pada Tanggal 17 Oktober 2004 di Gereja GMIT Imanuel Poliboo Alor - Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menurut Stbl. 1933-Nomor 75 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 127/CSL/MS/TM/2004 Tertanggal, 23 Desember 2004 (vide bukti surat P-1), maka Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dengan adanya surat bukti P-1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Noh Jahatang, dimana saksi membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama di Gereja GMIT Imanuel Poliboo Alor - Nusa Tenggara Timur NTT, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Boiko Kecamatan Kabola RT.007 RW – Kabupaten Alor;

Bahwa dalam Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Buiko ,Tanggal 23 Maret 2001, berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 778/ CSL/ 2007 tertanggal 26 Juli 2007;
- XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Buiko, Tanggal 28 Februari 2007, Akta kelahiran Nomor: 5305-LT-19082016-0005 tertanggal 23 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang, M.Si, belum dewasa atau belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dua anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang dihubungkan antara bukti surat P-2 dan P-3 dengan keterangan saksi **Noh Jahatang**, dan saksi **Xxxx**, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama membenarkan bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat **Xxxx** dengan Tergugat **Xxxx**, telah dikaruniai dua orang Anak ke 1 **XXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Buiko ,Tanggal 23 Maret 2001, berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 778/ CSL/ 2007 tertanggal 26 Juli 2007, Anak ke 2 **XXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Buiko, Tanggal 28 Februari 2007, Akta kelahiran Nomor: 5305-LT-19082016-0005 tertanggal 23 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang, M.Si, belum dewasa atau belum cukup umur, hal tersebut juga di dukung oleh Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti surat P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan sehingga Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat layaknya suami istri dan ada Sekitar tahun 2010 hingga sekarang, dan bahkan Tergugat sebagai Suami Penggugat dan ayah dari anak anak sudah tidak lagi Menafkahi Penggugat Lahir dan Batin, dengan terjadinya Percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah saling meninggalkan dan hidup sendiri-sendiri sejak tahun 2010 hingga sekarang ini, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam ayat 1;
- Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam ayat 2;
- Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri dalam ayat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitative, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis yang akhirnya antara suami istri hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri diakibatkan karena Sekitar tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokkan sehingga Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat layaknya sebuah Rumah Tangga yang Aman dan Damai Harmonis, dan dalam perselisihan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa didamaikan dan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat alasan perceraian diajukan didasari adanya alasan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan atas dalil gugatan tersebut, Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Tergugat mengambil barang di kios berupa rokok, bir dll namun tidak membayar sehingga menyebabkan Penggugat Marah bahwa berdasarkan keterangan saksi Noh Jahatang yang pernah melihat kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul selayaknya suami istri sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sehingga Penggugat beranggapan alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah“;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini sesuai dengan pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari diajukannya gugatan perceraian ini, Pengadilan harus mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi **Noh Jahatang**, dan saksi **Xxxx**, dimana sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan secara terus menerus yang mana saksi **Noh Jahatang** melihat secara langsung percekcoakan antara penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat melakukan tindakan pemukulan/ penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di kos milik Tergugat di Bali semasa pengungat dan tergugat merantau dan bekerja di bali. sebab pemukulan/penganiayaan tersebut ialah karena Tergugat marah saat memintai sejumlah uang dari penggugat untuk di pergunakan taruhan dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tahun 2010 hingga sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi diri Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak dari Tergugat untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lebih dan tekad dari Tergugat yang sudah tidak mau menerima Penggugat lagi, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1020K/ Pdt/ 1986 secara tegas menyatakan: “Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 Penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, bahwa ***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***, tidak dapat dicapai, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Menyatakan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, sekarang sedang dalam asuhan Penggugat, tetap dalam Pengasuhan Penggugat dengan tanggungjawab menafkahi dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung hingga anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX menjadi Dewasa dan/ atau Kawin, Majelis Hakim Akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama duduk perkara ini, terlebih lagi memperhatikan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi, terungkap dipersidangan dan diperoleh fakta-fakta hukum dimana sama-sama membenarkan bahwa hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Buiko, Tanggal 28 Februari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-19082016-0005 tertanggal 23 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang, M.Si, dan anak tersebut masih dibawah umur/masih tergolong masih anak-anak, tinggal dan diasuh/dipelihara oleh penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan wajib mendapat perawatan yang baik dari penggugat selaku ibunya, dengan mempertimbangkan psikologis (kejiwaan) anak tersebut agar

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya serta dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 dengan Kaidah hukum sebagai berikut "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Dalam Hal mana telah menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawab Penggugat dalam merawat, mendidik dan mengasuh anak-anaknya tersebut. Oleh karena itulah dengan demikian demi masa depan anak tersebut, sangatlah tepat menurut hukum apabila penggugat ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak - anaknya tersebut sampai anak tersebut hingga dewasa. Berdasarkan hal tersebut, petitum gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan bagi anak dipandang beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayang yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut sehingga patut dan layak untuk dikabulkan (berdasarkan pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan guna dicatat dalam Register untuk itu, Majelis Hakim Akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang RI No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan diatas maka Majelis Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal, 17 oktober 2004 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dengan Akta Perkawinan Nomor: 127/CSL/MS/TM/2004 Tertanggal, 23 Desember 2004; Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir tanggal 28 Februari 2007, tetap dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada tergugat (selaku ayah kandungnya) untuk melimpahkan kasih sayangnya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp. 746.000 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh kami **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **I MADE WIGUNA, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **DIAN NOVA FILLIA, SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Kalabahi tersebut, dengan dihadiri dan diucapkan di depan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I MADE WIGUNA, SH.MH.

YAHYA WAHYUDI, SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti;

DIAN NOVA FILLIA, SH.

Perincian biaya:

Pendaftaran/ PNBP	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses/ ATK	:	Rp.	250.000,-
Penggilan	:	Rp.	450.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,- +
Jumlah		Rp.	746.000,-
Terbilang			(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).